



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 84/PC.1/A.1/I-19.Q/6/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH
DI LINGKUNGAN L.P. MA'ARIF NU
CABANG PONOROGO

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pengelolaan pendidikan dan pengajaran di MI Ma'arif Beton Siman Ponorogo diperlukan adanya Kepala Madrasah yang mampu dan cakap melaksanakan tugas memimpin kegiatan sehari-hari.
b. Bawa Sdr. **Salasatun Nikmah, S.Pd** dipandang mampu dan cakap mengelola pendidikan dan pengajaran serta melaksanakan tugas memimpin kegiatan pendidikan sehari-hari.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah.
6. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah.
7. Pedoman Tata Kelola Organisasi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tahun 2022.
- Memperhatikan: Keputusan hasil musyawarah BP3MNU MI Ma'arif Beton Siman Ponorogo, tanggal : 28 Juni 2025. Dan surat permohonan SK Kepala Madrasah Nomor : 001/ BP3MNU/ VI/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat Saudara :
Nama : **Salasatun Nikmah, S.Pd**
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 30-03-1995
Pendidikan : Sarjana (S1)
Sebagai : Kepala MI Ma'arif Beton Siman Ponorogo
Terhitung mulai tanggal : 1 Juli 2025
Sampai dengan tanggal : 30 Juni 2029

- Kedua : Kepadanya diberikan tugas dan tanggungjawab mengelola pendidikan dan pengajaran serta memimpin kegiatan pembelajaran sehari-hari
Ketiga : Kepadanya berhak mendapatkan tunjangan jabatan dan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku MI Ma'arif Beton Siman Ponorogo
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal di tetapkan dan dapat diangkat kembali apabila hasil evaluasi kinerjanya dinyatakan baik.
Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONOROGO
Pada tanggal : 04 Muharram 1447 H
30 Juni 2025 M

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Ponorogo

Dr. BASUKI, M.Ag
Ketua



IMRON AHMADI, S.Ag
Sekretaris

TEMBUSAN:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Ponorogo
3. BP3MNU MI Ma'arif Beton Siman Ponorogo.
4. Arsip.